


	<b>UNIVERSITAS ESA UNGGUL</b>	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD08/02
	<b>STANDAR - SPMI</b>	Tanggal: 7 September 2023 Revisi: 02 Halaman: 1 dari 7

# STANDAR

## PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Perumusan	:	Kepala Kantor Penjaminan Mutu,  <b>Yunata Kandhias Akbar, SE, MM</b>
Pemeriksaan	:	Wakil Rektor Bidang Pembelajaran  <b>Dr. M. Fachruddin Arrozi, SE, Ak, M.Si</b>
Persetujuan	:	Ketua Senat,  <b>Prof. Dr. Endang Ruswanti, MM</b>
Penetapan	:	Ketua Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa,  <b>Dr. Suryanti T. Arief, SH, MBA, MKn</b>  Rektor,  <b>Dr. Ir. Arief Kusuma Among Praja, MBA, IPU</b>
Pengendalian	:	Kepala Kantor Penjaminan Mutu,  <b>Yunata Kandhias Akbar, SE, MM</b>

	<b>UNIVERSITAS ESA UNGGUL</b>	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD08/02
		Tanggal: 7 September 2023
<b>STANDAR - SPMI</b>		Revisi: 02
		Halaman: 2 dari 7

## Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Esa Unggul

### Visi:

Menjadi perguruan tinggi kelas dunia berbasis intelektualitas, kreatifitas dan kewirausahaan, yang unggul dalam mutu pengelolaan dan hasil pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi pada tahun 2033.

### Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan relevan.
2. Menyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan tantangan nasional serta global.
3. Menciptakan suasana akademik yang kondusif.
4. Memberikan pelayanan prima bagi seluruh pemangku kepentingan.

### Tujuan:

1. Dihasilkannya sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing tinggi.
2. Adanya kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta kesejahteraan umat manusia.
3. Tumbuh berkembangnya Universitas Esa Unggul menjadi perguruan tinggi yang sehat dan mandiri.
4. Perguruan Tinggi yang bereputasi unggul.

## Rasional Eksternal


Sesuai amanat PERMENDIKBUD Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi khususnya pasal (42) sampai dengan pasal (44) mengenai standar pembiayaan pembelajaran, maka Universitas Esa Unggul merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan Standar Pembiayaan Pembelajaran UEU yang memuat kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

## Rasional Internal

Untuk mewujudkan visi dan mengemban misi Universitas Esa Unggul, khususnya visi dan misi yang terkait dengan pendidikan, maka diperlukan Standar Pembiayaan Pembelajaran UEU untuk mendukung penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi secara teratur dan berkelanjutan.

## Pihak Yang Bertanggungjawab Memenuhi Standar

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti, bahwa SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:



**P**enetapan Standar Dikti

**P**elaksanaan Standar Dikti;

**E**valuasi (Pelaksanaan) Standar Dikti;

**P**engendalian (Pelaksanaan) Standar Dikti; dan

**P**eningkatan Standar Dikti.

Pihak-pihak yang terlibat dan bertanggung jawab terhadap pencapaian standar pembiayaan pembelajaran:

1. Penetapan: Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa, Ketua Senat Universitas, Rektor;
2. Pelaksanaan: Rektor, Wakil Rektor bidang Pembelajaran, Direktur/Dekan, Wakil Dekan Ketua Program Studi, Ketua Pusat Studi, Kepala Biro/Pusat, Dosen;
3. Evaluasi: Rektor, Wakil Rektor, Dekan/Direktur, Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, Kepala Biro/Pusat, Tim Audit Mutu Internal;
4. Pengendalian: Kepala KPM;
5. Peningkatan: Rektor, Wakil Rektor, Dekan/Direktur, Wakil Dekan, Ketua Program Studi, Kepala Biro/Pusat.

## Definisi Istilah

- Standar pembiayaan adalah kriteria minimal mengenai komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- Biaya Investasi Pendidikan Tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.
- Biaya Operasional Pendidikan Tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya



operasional tidak langsung.

- Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi adalah biaya penyelenggaraan pendidikan tinggi selain investasi dan pengembangan.
- Biaya operasional yang ditetapkan per mahasiswa per tahun disebut dengan Standar Satuan Biaya Operasional yang dijadikan dasar untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja universitas tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.
- Biaya dosen meliputi biaya gaji, tunjangan yang melekat pada gaji, serta biaya tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, tunjangan kehormatan, serta maslahat tambahan yang terkait dengan tugas sebagai dosen.
- Biaya tenaga kependidikan meliputi biaya gaji, tunjangan yang melekat pada gaji, serta biaya maslahat tambahan lain yang terkait dengan tugas sebagai tenaga kependidikan.
- Biaya operasional pembelajaran adalah biaya operasional langsung untuk melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, meliputi biaya:
  - a. Perkuliahan;
  - b. Praktikum;
  - c. Praktek lapangan, PKL atau PPL;
  - d. Kuliah kerja nyata (KKN);
  - e. Tugas akhir;
  - f. Pelayanan dan pemeliharaan koleksi perpustakaan;
  - g. Yudisium;
  - h. Wisuda;
  - i. Penjaminan mutu akademik;
  - j. Penelitian;
  - k. Pengabdian kepada masyarakat;
  - l. Kemahasiswaan; dan
  - m. Administrasi pendidikan.
- Biaya operasional tidak langsung adalah seluruh biaya yang tidak berkaitan secara langsung dengan proses tri dharma, meliputi biaya-biaya:
  - a. Manajemen insititusi perguruan tinggi;
  - b. Pemeliharaan lingkungan kampus, gedung, kendaraan, peralatan laboratorium, teknologi informasi dan komunikasi, furniture, media pembelajaran, AC, lift, dan

	<b>UNIVERSITAS ESA UNGGUL</b>	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD08/02
		Tanggal: 7 September 2023
	<b>STANDAR - SPMI</b>	Revisi: 02
		Halaman: 5 dari 7

- komputer perkantoran;
- c. Keamanan kampus;
  - d. Transportasi;
  - e. Asuransi;
  - f. Pajak;
  - g. Pelayanan kesehatan;
  - h. Listrik, air, jasa telekomunikasi, bahan bakar dan lisensi.

## **Pernyataan Isi Standar**

### Standar Satuan Biaya Operasional

1. Setiap tahun, Ketua Yayasan menetapkan Standar Satuan Biaya Operasional Universitas dengan mempertimbangkan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh Menteri dan berdasarkan hasil analisis biaya operasional.
2. Setiap tahun, Ketua Yayasan menetapkan pedoman gaji dan upah untuk dosen dan tenaga kependidikan.

### Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan

3. Setiap tahun, Sekretariat Rektorat, Dekan, Ketua Program Studi, dan Kepala Biro/Lembaga, menyusun rencana anggaran belanja tahunan unit berdasarkan Standar Satuan Biaya Operasional Universitas dan mengusulkannya ke Rektor.
4. Setiap tahun, Rektor merkapitulasi seluruh rencana anggaran belanja tahunan unit dan menyusun rencana anggaran belanja Universitas berdasarkan Standar Satuan Biaya Operasional Universitas.
5. Setiap tahun, Yayasan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas.

### Monitoring dan Evaluasi

6. Kepala Biro Keuangan, Kepala Biro Pelaksana Anggaran, dan Kepala Biro Akuntansi, melakukan pencatatan biaya operasional Universitas sampai pada satuan program studi, melalui Sistem Informasi Keuangan yang akurat, aman, dan terintegrasi.
7. Kepala Biro Pelaksana Anggaran, memberikan laporan penyerapan anggaran belanja Universitas kepada Rektor.
8. Setiap tahun, Rektor berdasarkan masukan dari Kepala Biro Pelaksana Anggaran, memberikan laporan analisis biaya operasional Universitas kepada Ketua Yayasan.



Biaya Yang Ditanggung Oleh Mahasiswa

9. Setiap tahun, Yayasan menetapkan Biaya Yang Ditanggung Oleh Mahasiswa berdasarkan Standar Satuan Biaya Operasional Universitas, kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, dan pemberi beasiswa, serta berdasarkan masukan Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Ketua Program Studi, dan Kepala Biro/Lembaga.

Bantuan Bagi Mahasiswa Yang Kurang Mampu Secara Ekonomi

10. Setiap tahun, Rektor, berdasarkan persetujuan Yayasan memberikan bantuan pembiayaan bagi mahasiswa yang berpotensi secara akademik namun kurang mampu secara ekonomi dengan skema sebagai berikut:

- a. Keringanan biaya pendidikan sampai dengan 50% (beasiswa sampai dengan 50%); dan
- b. Pembebasan biaya pendidikan (beasiswa 100%)

untuk  $\pm$  5% dari total jumlah mahasiswa yang diterima pada tahun sebelumnya.

11. Rektor atas persetujuan Ketua Yayasan merencanakan pemasukan dana operasional Universitas yang berasal dari mahasiswa, paling banyak 73% (Tujuh Puluh Tiga persen) dari total dana operasional yang masuk.

Besaran Satuan Biaya Operasional

12. Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan pelayanan di Universitas, serta meningkat status akreditasi Universitas, Ketua Yayasan menetapkan besaran satuan biaya operasional untuk:

- a. Dosen tetap berstatus non PNS, paling sedikit Rp. 70.000.000,- per tahun;
- b. Tenaga kependidikan, paling sedikit 10% di atas ketentuan UMP DKI Jakarta;
- c. Penelitian, paling sedikit Rp. 10.000.000,- per dosen tetap per tahun;
- d. Pengabdian kepada masyarakat, paling sedikit Rp. 5.000.000,- per dosen tetap per tahun.

13. Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan pelayanan di Universitas, serta meningkat status akreditasi Universitas, Rektor mencanangkan target realisasi biaya operasional Universitas per mahasiswa paling sedikit Rp.20.000.000,- per tahun.

Pertanggung Jawaban

14. Setiap tahun, sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap pemangku kepentingan, Rektor melaporkan realisasi anggaran belanja Universitas serta mengukur tingkat ketercapaian Standar Satuan Biaya Universitas dan menyerahkannya kepada Yayasan.

	<b>UNIVERSITAS ESA UNGGUL</b>	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD08/02
		Tanggal: 7 September 2023
	<b>STANDAR - SPMI</b>	Revisi: 02
		Halaman: 7 dari 7

15. Kepala Biro Akuntansi menyusun laporan keuangan dan menyerahkannya ke Biro Audit Internal Yayasan untuk dilakukan audit internal.
16. Setiap tahun, Kepala Biro Audit Internal Yayasan menyerahkan laporan hasil audit internal kepada Kantor Akuntan Publik yang bereputasi.
17. Pimpinan Yayasan dan Pimpinan Universitas, mengupayakan sumber pendanaan lain di luar sumbangan pembinaan pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa, yaitu dengan presentase minimal 10% seperti pendanaan yang berasal dari:
  - a. Hibah;
  - b. Jasa layanan profesi dan/atau keahlian;
  - c. Dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau
  - d. Kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.
18. Kepala Biro Keuangan Yayasan dengan dibantu Kepala Biro Administrasi Kebijakan, menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggali sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada butir (18) sebagai bukti akuntabilitas dan transparansi dalam rangka peningkatan mutu pendidikan.
19. Pimpinan unit penerima dana yang berasal dari sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada butir (18), memberikan laporan hasil penggunaan dana kepada Rektor dan donatur paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan yang dibiayai oleh sumber pendanaan lain tersebut selesai.

### **Strategi Pencapaian**

- Mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pembiayaan pendidikan tinggi dan memantau perubahan-perubahannya secara berkala.
- Menganalisis kemampuan ekonomi mahasiswa/orang tua/wali melalui formulir pendaftaran yang telah diisi mahasiswa dan/atau melalui wawancara.
- Mengevaluasi biaya operasional agar tepat sasaran dan efisien.
- Melakukan *benchmarking* tentang pembiayaan perguruan tinggi pada beberapa perguruan tinggi lain yang setara.
- Melakukan kerjasama dengan pemerintah, dunia usaha dan industri serta institusi lain dalam upaya pembiayaan operasional pendidikan tinggi melalui pemberian hibah, beasiswa ataupun sumber lainnya yang sah.
- Melakukan upaya efisiensi dan penghematan utamanya biaya operasional tidak langsung.
- Baik secara mandiri atau melibatkan rekanan yang bereputasi, mengembangkan dan mengimplementasikan Sistem Informasi Keuangan yang akurat, aman, dan

	<b>UNIVERSITAS ESA UNGGUL</b>	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD08/02
		Tanggal: 7 September 2023
	<b>STANDAR - SPMI</b>	Revisi: 02
		Halaman: 8 dari 7

terintegrasi.

### Indikator Ketercapaian Standar

No Indikator	Indikator	Ukuran	Baseline	Target				
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Hasil audit keuangan tahunan oleh KAP	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran dan keberhasilan program kerja secara rutin	Terlaksana						
3	Pertumbuhan pendapatan Universitas	%	8	10	12,5	15	17,5	20
4	Prosentase pendapatan yang berasal bukan dari mahasiswa	%	33,7	32,5	35	35	37,5	40
5	Jumlah kerjasama yang berkontribusi terhadap pendapatan institusi	Kuantiti	12	15	18	22	25	30
6	Jumlah unit usaha	Kuantiti	3	3	4	5	6	7
7	Prosentase dana investasi dari dana	%	12	13	14	15	20	25

No Indikator	Indikator	Ukuran	Baseline	Target				
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
	pengembangan							
8	Prosentase penyerapan anggaran oprasional	%	87,66	90	95	97,5	100	100
9	Penggunaan sistem informasi keuangan dalam pengelolaan keuangan	Tersedia						
10	Rata-rata biaya operasional per mahasiswa per tahun	Juta	19 juta	19 juta	20 juta	20 juta	21 juta	22 juta
11	Rata-rata biaya dosen tetap per tahun	Juta	65 juta	65 juta	70 juta	72 juta	72 juta	73 juta
12	Rata-rata biaya penelitian per dosen tetap per tahun	Juta	10 juta	10 juta	10 juta	12 juta	13 juta	15 juta
13	Rata-rata biaya pengabdian masyarakat per dosen tetap per tahun	Juta	5 juta	5 juta	8 juta	8 juta	9 juta	10 juta

**Dokumen Terkait**

- Peraturan Akademik Universitas Esa Unggul.
- SPMI.UEU/MNL08 – Manual Pembiayaan Pembelajaran Universitas Esa Unggul.

	<b>UNIVERSITAS ESA UNGGUL</b>	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD08/02
		Tanggal: 7 September 2023
	<b>STANDAR - SPMI</b>	Revisi: 02
		Halaman: 10 dari 7

### Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Tahun 2018.